



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**BAHRUNA**, bertempat tinggal di Gampong Lam Ara Tunong, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ata Azhari, S.H., Advokat pada Ata Law Office, berkantor di Jalan STA Johansyah, Nomor 371 D, Setui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2018; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

**FIRMANSYAH Bin ZAKARIA**, bertempat tinggal di Gampong Bung Tujoh, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darwis, S.H., dan Putra Aguswandi, SHI., M.H., para Advokat pada Darwis, S.H. & Associates, berkantor di Jalan T. Hamzah Bendahara (Kuta Alam), Nomor 51, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jantho untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa utang piutang yang dilakukan oleh Tergugat dengan Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pengalihan Hak Milik Tanah yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Cot Lhok Nomor 593.83/01 yang

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sesuai dengan Surat Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Cot Lhok Nomor 593.83/01 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2006;
  5. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Jual Beli yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Cot Lhok Nomor 592.2/02 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 April 2017 adalah sah menurut hukum;
  6. Menyatakan bahwa objek tanah yang terletak di Alue Keureleh di Gampong Cot Lhok, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - sebelah utara : berbatasan dengan Alue Keureleh,
    - sebelah selatan : berbatasan dengan jalan,
    - sebelah timur : berbatasan dengan kebun Tgk. Alaidin,
    - sebelah barat : berbatasan dengan kebun Sufardi dan Adi Bang Him,adalah sah menurut hukum menjadi milik dari Penggugat;
  7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek perkara kepada Penggugat;
  8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat akta tanah yang diambil di Kantor Camat Montasik;
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  10. Menyatakan sita sementara atas harta Tergugat yang ditetapkan kemudian adalah sah menurut hukum;
  11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;
  12. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
1. Gugatan Penggugat diajukan secara *premature*;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 3. Gugatan Penggugat mengandung *exceptio non adimpleti contractus*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jantho untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
4. Menyatakan hukum Surat Perjanjian Pengalihan Hak Milik Tanah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Lhok Nomor 593.83/01 batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk secara tunai membayar ganti kerugian materiil yang diperkirakan bernilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) secara kontan dan seketika;
6. Menyatakan sita jaminan atas seluruh harta milik Tergugat Rekonvensi baik berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yang diletakkan sitanya adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan Negeri Jantho berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang baik, patut dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jantho telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Jth tanggal 1 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan utang piutang yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2006 adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
5. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 592.2/02 tanggal 16 April 2017 adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan bahwa objek tanah yang terletak di Alue Keureuleh Gampong Cot Lhok, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah utara berbatasan dengan Alue Keureleh,
  - sebelah selatan berbatasan dengan jalan,
  - sebelah timur berbatasan dengan kebun Tgk. Alaidin,
  - sebelah barat berbatasan dengan kebun Sufardi dan Bang Adi Bang Him,menjadi milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek jaminan hutang kepada Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar sisa harga tanah yang terletak di Alue Keureuleh Gampong Cot Lhok, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara berimbang sejumlah Rp1.622.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor 91/PDT/2018/PT BNA tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Jth yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jantho, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 91/PDT/2018/PT BNA tanggal 15 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 1 Agustus 2018 Nomor 04/Pdt.G/2018/PN Jth;
3. Memeriksa kembali perkara *a quo* dan untuk selanjutnya memutuskan:
  - a. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
  - b. Menyatakan hukum Surat Perjanjian Pengalihan Hak Milik Tanah yang dikeluarkan Keuchik Cot Lhok Nomor 593.83/01 batal demi hukum;
  - c. Menyatakan hukum Surat Keterangan Jual Beli yang dikeluarkan oleh Keuchik Cot Lhok Nomor 592.2/02 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
  - d. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari hutang piutang uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) akan tetapi Tergugat wanprestasi dan menyatakan tidak sanggup membayar;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho harus diperbaiki sepanjang mengenai bunyi amar ke-2 rekonvensi dan menghilangkan amar ke-3, 5, 6 dan 7 konvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat yang memuat klausula bahwa apabila Tergugat tidak mampu melunasi utangnya sampai dengan tanggal 25 November 2016, maka jaminan berupa tanah tersebut akan beralih menjadi milik Penggugat, adalah perjanjian milik *beding* yang dilarang berdasarkan Pasal 1178 KUHPerdara;
- Bahwa karena perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian yang dilarang oleh undang-undang (klausula milik *beding*), maka Perjanjian Pengalihan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Cot Lhok dengan Nomor 593.83/01 tanggal 17 Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum, kecuali mengenai perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tetap sah secara hukum;

Menimbang, bahwa karena perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat sah secara hukum, dan terbukti bahwa Tergugat wanprestasi belum membayar utangnya kepada Penggugat, maka berdasarkan petitum angka 12 yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya,

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BAHRUNA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BAHRUNA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 91/PDT/2018/PT BNA tanggal 15 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Jth tanggal 1 Agustus 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan utang piutang yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat sebesar jumlah yang diperjanjikan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pengalihan Hak Milik Tanah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Lhok Nomor 593.83/01 batal demi hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara berimbang sejumlah Rp1.622.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,  
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2019